

Komparasi Hukum Pemenuhan Hak Bagi Pencari Suaka Dibawah Umur Tanpa Pendamping di Indonesia dan Peraturan Uni-Eropa

Tasya Noviutami¹, Davilla Prawidya Azaria²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Corresponding email: tasyanoviutami@upnvj.ac.id

Abstrak: Unaccompanied Minor Asylum Seekers (UMAS) merupakan salah satu kelompok pengungsi rentan yang haknya kurang diperhatikan di Indonesia. Adanya undang-undang atau aturan setara yang mengatur tentang kewajiban pemenuhan hak bagi UMAS sangat dibutuhkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah peraturan yang sudah ada di Indonesia memenuhi standar hukum Internasional serta apakah aturan mengenai pemenuhan hak UMAS yang digunakan oleh Uni Eropa bisa diimplementasikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak UMAS sebagai seorang anak di Indonesia kurang memadai dalam artian masih banyak aturan di Indonesia yang belum sesuai dengan standar internasional mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, khususnya hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak keluarga, berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Untuk meningkatkan pemenuhan hak UMAS, Pengimplementasian norma-norma aturan yang menjadi pedoman aturan pengungsi di UE dapat diterapkan di Indonesia walaupun belum 100%. Hal ini tentu terbatas dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia.

Kata Kunci: Pemenuhan hak, UMAS, Uni Eropa

Abstract: *Unaccompanied Minor Asylum Seekers (UMAS) are a group of vulnerable refugees whose rights are not paid enough attention to in*

Indonesia. The existence of laws or equivalent regulations governing the obligation to fulfill the rights of UMAS is urgently needed in Indonesia. This study aims to see whether the regulations that already exist in Indonesia meet international legal standards and whether the rules regarding the fulfillment of UMAS rights used by the European Union can be implemented in Indonesia. The method used is normative-juridical with comparative studies. The results of this study indicate that the fulfillment of UMAS rights as a child in Indonesia is inadequate in the sense that there are still many regulations in Indonesia that are not in accordance with international standards regarding the rights that should be obtained by a child, especially the right to education, health rights, and family rights, based on the principle of the best interest of the child. To increase the fulfillment of UMAS rights, the implementation of regulatory norms that guide refugee regulations in the EU can be implemented in Indonesia, although still needs to be 100%. This is, of course, limited to the conventions that Indonesia has ratified.

Keywords: *Fulfillment of rights, UMAS, European Union*

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negara-negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di negara asal tempat tinggalnya.³⁵⁰ Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka menghormati *Universal Declaration of Human Rights*³⁵¹ atau UDHR, yaitu sebuah teks dasar dalam sejarah hak asasi manusia dan sipil. UDHR terdiri dari 30 pasal yang merinci tentang “hak dan kebebasan dasar” individu dan menegaskan sifat universal sebagai artian melekat, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua umat manusia³⁵².

350 Wagiman, (2012), *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 52.

351 Web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia dan Hak Asasi Manusia, (2019) https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia Diakses pada 16 Maret 2021

352 *United Nations, “The Foundation of International Human Rights”, (2020),*

Mencari suaka adalah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap orang berhak atas hidup dan kebebasan. Setiap orang berhak atas kebebasan dari rasa takut. Setiap orang berhak mencari suaka dari penganiayaan. Pasal 14 UDHR mengatur tentang hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan. Pencari suaka adalah orang yang meninggalkan negara tempat tinggalnya, memasuki negara lain dan mengajukan permohonan suaka (yaitu, perlindungan internasional) di negara lain tersebut.³⁵³ Sedangkan pengungsi adalah orang yang telah kehilangan perlindungan dari negara asalnya dan yang tidak dapat atau tidak mau kembali karena ketakutan yang beralasan atau penganiayaan.³⁵⁴ Di Indonesia sendiri, pencari suaka dan pengungsi diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Harus dipahami juga bahwa bagi mereka meninggalkan negara asal bukan hanya masalah bertahan hidup tetapi sarana untuk membangun masa depan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka³⁵⁵. Jika melihat kondisi Indonesia yang menjadi negara “transit” dan bukan sebagai “tujuan akhir”, *Unaccompanied Minors Asylum Seekers*, yang selanjutnya disebut sebagai UMAS, yang sampai di Indonesia rata-rata dilatar belakangi konsekuensi dari keadaan, bukan pilihan mereka. Bagi mereka, kepergian mereka seringkali terpaksa. Dalam beberapa kasus, kepergian seorang anak tidak hanya dibutuhkan, tetapi lebih diminta, dan secara implisit dibujuk oleh keluarga demi keamanan mereka³⁵⁶.

<https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law> United Nations, “What Are Human Rights?” Dalam “Human Rights”, 2020, <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20inherent,and%20education%2C%20and%20many%20more.s>,

353 Kadarudin K., (2018), *Portraits in Indonesia: International refugees face uncertain future (a study of International Refugee Law)*, Veritas et Justitia, Vol. 4 No.1, hlm. 1. Available at: <https://doi.org/10.25123/vej.2920>.

354 Reyhani A., (2022). *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, hlm. 121–128.

355 Belloni M., (2020), *Family project or individual choice? Exploring agency in young Eritreans’ migration*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 46 No. 2, hlm.343. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2019.1584698>

356 Demurtas P.,(2018), *In search of protection: Unaccompanied minors in Italy*. The Center for Migration Studies of New York Available at: <https://doi.org/10.14240/cmsey040618>.

UMAS di Indonesia tidak lagi mendapat detensi sejak 2018. Hal ini dilaporkan oleh Indonesia pada jawaban atas kuesioner tentang “mengakhiri penahanan imigrasi anak-anak dan mengupayakan penerimaan dan perawatan yang memadai bagi mereka” yang dibuat oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa pada 21 April 2020.³⁵⁷ Indonesia juga sudah memberikan akses kepada pendidikan formal pada Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek Nomor 30546/A.A5/Hk.01.00/2022 Tentang Pendidikan Anak Pengungsi. Namun, aturan ini masih belum sempurna mengatur tentang hak pendidikan dalam hal tanda kelulusan yang tidak terbatas pada ijazah dan tanda tangan yang hanya dibubuhi tanda tangan kepala sekolah³⁵⁸. Hal ini dibuktikan dari rendahnya angka pengungsi anak yang menikmati atau menjalani pendidikan formal dibandingkan anak usia sekolah yang belum. Dalam statusnya sebagai pencari suaka, seseorang memiliki banyak hak yang harus dipenuhi baik sebagai pencari suaka maupun sebagai manusia pada umumnya. Salah satu hak yang dimiliki kaum rentan pencari suaka adalah hak bagi seorang anak tanpa pendamping atau terpisah atas tempat tinggal yang diprioritaskan di Panti Penerimaan atau lembaga khusus lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, serta berhak memiliki wali/pengasuh dan perwakilan³⁵⁹. Aturan yang telah ada masih kurang memenuhi hak yang dibutuhkan UMAS, khususnya masalah perwalian dan bantuan hukum.

Biarpun Indonesia hanya merupakan negara transit dan bukan negara tujuan utama bagi para pengungsi, Adanya undang-undang atau aturan setara yang mengatur tentang kewajiban pemenuhan hak bagi UMAS sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal ini didasari oleh lamanya waktu yang dilalui pengungsi, khususnya UMAS, di negara

357 Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-UM.01.01-2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

358 Hutasoit L. , (2022), *SE Kemendikbud Soal Anak Pengungsi, KPAI: Sulit Diimplementasikan*, ,, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/se-kemendikbud-soal-anak-pengungsi-kpai-sulit-diimplementasikan?page=all> diakses 28 Maret 2023.

359 UNHCR Armenia, “*Rights and Responsibilities of Asylum-Seekers*” , <https://help.unhcr.org/armenia/rights-and-duties/asylum-seekers/#:~:text=An%20asylum%2Dseeker%20has%20the%20right%20to%20be%20free%20from,origin%20against%20his%2Fher%20will.> diakses 16 Maret 2023

transit akibat menunggu penempatan mereka ke negara ketiga atau tujuan. Selain itu, jumlah pengungsi, khususnya Afghanistan dan Rohingya, di Indonesia bisa dikatakan tinggi. Hal ini didasari oleh harapan para pengungsi bahwa di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim yang menjadi mayoritas, akan memudahkan mereka mendapat bantuan maupun menjalankan kehidupan keagamaan mereka lebih mudah³⁶⁰. Aturan tentang pendidikan yang belum memenuhi unsur *all inclusive*, aturan detensi yang perubahannya didasari oleh faktor sementara dan faktor biaya, serta kurangnya aturan mengenai kewajiban perwalian dan bantuan hukum bagi UMAS di Indonesia sangat dibutuhkan oleh UMAS yang akan menetap cukup lama di Indonesia dalam rangka memenuhi hak perlindungan anak dan kaum rentan terlepas dari status kebangsaannya. Hal ini dibutuhkan bukan hanya dalam rangka pemenuhan hak, namun juga perlindungan dari berbagai ancaman dalam ketidakjelasan.

Survei literatur yang sudah dilaksanakan pada 2 judul tulisan. Rujukan yang pertama adalah Artikel Jurnal yang ditulis oleh Rohaida Nordin, Jennifer Whelan, Saidatul Nadia Abd. Aziz, dan Meerah Deiwi Rajagopal yang berjudul *“Unaccompanied & Denied: Regional Legal Framework for Unaccompanied Minors Asylum Seekers (UMAS)”* Artikel ini membahas tentang identifikasi mekanisme legislatif, kebijakan, dan dukungan yang mencakup standar minimum perwalian UMAS di hukum internasional dan model praktik terbaik untuk penyediaan wali bagi UMAS secara internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Artikel ini memiliki kesamaan dengan tulisan ini dimana kedua tulisan sama-sama membahas tentang kondisi UMAS di Negara Anggota ASEAN. Perbedaannya terletak di pengambilan data, dimana tulisan ini dibuat pada tahun 2015, sedangkan tulisan ini dibuat pada tahun 2023. Selain itu, Artikel ini menyajikan situasi UMAS dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan penekanan pada kerangka hukum dan praktik di Australia dan lima Negara Anggota ASEAN³⁶¹, Sedangkan tulisan ini membuat perbandingan dengan aturan yang berlaku di Uni Eropa.

360 Dewi A. ,(2022), Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI, Berharap Bantuan Warga, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106-749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap-bantuan-warga/3>

361 Rohaida N., Jennifer W., Saidatul N. A. A., & Meerah D. R., (2015), *Unaccompanied & Denied: Regional Legal Framework for Unaccompanied Minors Asylum Seekers (UMAS)*, Indonesia Law Review: Vol. 5 : No. 3 , Article 2. DOI: 10.15742/ilrev.v5n3.186

Rujukan yang kedua adalah Artikel jurnal yang ditulis oleh Marina Vannelli yang berjudul *“The Unaccompanied Child’s Right to Legal Assistance and Representation in Asylum Procedures under EU Law”* pada jurnal *Laws 11* tahun 2021. Artikel ini membahas tentang isi dan ruang lingkup perlindungan hak UMAS di bawah undang-undang UE, sambil menyoroti adanya kemungkinan ambiguitas atau kesenjangan dalam hukum yang sudah ada³⁶². Artikel ini memiliki kesamaan dengan tulisan ini dimana kedua tulisan sama-sama membahas tentang hak UMAS dalam undang-undang yang sudah ada yang sama-sama dianggap kurang memadai oleh kedua penulis. Selain itu, kedua tulisan juga secara implisit membuat permintaan diadakannya aturan baru atau revisi aturan yang sudah ada demi mengakomodir hak-hak yang diberikan hukum internasional kepada UMAS. Perbedaan diantara kedua tulisan terletak pada objek yang diteliti.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif³⁶³. Penelitian yuridis normatif ini dapat dibagi menjadi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.³⁶⁴ Penelitian yang disajikan dalam tulisan ini adalah penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, dan komparasi³⁶⁵. Tulisan ini akan meneliti perundangan atau aturan yang berlaku di Indonesia jika dicoba kepada pengungsi, khususnya pengungsi anak, yang dilindungi oleh hukum internasional (negara dan individu)³⁶⁶. Tulisan ini akan menyajikan dua cara pendekatan masalah yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan perbandingan (*Comparative*

362 Vannelli M., (2022), *The Unaccompanied Child’s Right to Legal Assistance and Representation in Asylum Procedures under EU Law*, *Laws 11*, no. 1: 11. <https://doi.org/10.3390/laws11010011>

363 Soekanto S., & Mamudji S., (2011), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14

364 Sunggono B., (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 42-43

365 Marzuki P. M.,(2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 96

366 Kusumaatmadja M., (1997), *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, hal. 3-4

approach) dengan melakukan perbandingan masalah dan aturan yang ada di Uni Eropa dan Indonesia yang berkaitan dengan pengungsi anak atau UMAS.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan hak UMAS di Indonesia

Perlindungan bagi pengungsi di Indonesia dapat mengacu kepada sumber hukum utama Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada pembukaan UUD 1945, Indonesia mendeklarasikan keikut sertaannya untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” hal ini juga tertera pada Pasal 28 G ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Di Indonesia, perlindungan anak diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁶⁷ . Pasal 1 no. 2 menuliskan tentang perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “ Sedangkan pada pasal yang sama no. 12 didefinisikan hak anak yang diartikan sebagai “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”


Indonesia sendiri juga memiliki pengaturan dan undang-undang mengenai pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan formal, kewajiban penyediaan pendidikan formal yang terjangkau dan dapat diakses oleh segala kalangan, hingga pengaturan tentang ijazah sebagai tanda penyelesaian sebuah pendidikan. Sedangkan aturan khusus

367 Suriati N. K., Yuliantini N.P.R, & Mangku D.G.S., (2022), *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional*. Ganesha Law Review, Vol. 4 No.2, hlm.64.

mengenai pendidikan bagi pengungsi dapat ditemukan pada SE Sesjen Kemendikbud RI No.752553/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri. Pelaksanaan SE ini dinilai kurang efektif dikarenakan Menurut KPAI, Dari 3.487 ada 1.595 anak berusia sekolah dan dari jumlah tersebut baru 40% pengungsi anak yang mengenyam pendidikan di sekolah formal. Ini menyisakan sekitar 949 pengungsi anak yang hak pendidikannya belum terpenuhi.


Jika melihat dua aturan diatas serta data lapangan dalam pelaksanaannya, SE yang sudah ada tidak memenuhi hak anak secara internasional maupun nasional. Secara internasional, seperti yang diatur di *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966)*, yaitu “Pendidikan dasar harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum menerima atau menyelesaikan seluruh masa pendidikan dasar mereka” belum dicapai melalui SE ini. SE ini kurang mengintensifkan pendidikan dasar bagi pengungsi usia sekolah yang, jika dilihat dari kondisinya, belum menerima atau menyelesaikan seluruh masa pendidikan dasar mereka. CRoC bahkan mengatur tentang “memajukan dan mendorong kerja sama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan maksud untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan memfasilitasi akses ke pengetahuan ilmiah dan teknis serta metode pengajaran modern.” yang juga mewajibkan Indonesia untuk memberikan pendidikan secara maksimal kepada anak pengungsi.

PENGUNGGI DI INDONESIA PADA JULI 2022



Gambar 3.1 Diagram Jumlah Pengungsi di Indonesia Juli 2022

Jumlah Pengungsi Anak yang Menempuh Pendidikan Formal



Gambar 3.2 Diagram jumlah pengungsi anak di Indonesia yang mengenyam pendidikan formal Juli 2022

Menurut KPAI, Dari 3.487 ada 1.595 anak berusia sekolah dan dari jumlah tersebut baru 40% pengungsi anak yang mengenyam pendidikan di sekolah formal³⁶⁸, Kecilnya angka pengungsi anak yang menikmati pendidikan formal juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari Kemendikbud kepada masyarakat, rudenim, dan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi tentang aksesibilitas pendidikan yang dapat mereka nikmati. Selain itu juga, pemberian surat keterangan bukti lulus sebagai pengganti ijazah tidak sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”. Namun, pemerintah telah melakukan upaya pemenuhan hak pendidikan dengan merevisi SE tahun 2019 dan mengeluarkan Surat Edaran Sesjen Kemendikbudristek Nomor 30546/A.A5/Hk.01.00/2022 Tentang Pendidikan Anak Pengungsi. SE tahun 2022 ini menjamin kelanjutan pendidikan anak pengungsi dengan menyebutkan bahwa “Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat digunakan untuk pemberian status, melaksanakan urusan, dan/atau transaksi apapun kecuali untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.”.

368 KPAI, KPAI : Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri , (2022), <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri> pada 9 Juni 2023

Selain hak pendidikan, hak kesehatan juga termasuk hak asasi dasar yang harus dipenuhi khususnya kesehatan kaum rentan seperti ibu hamil, anak, dan UMAS. Pada UDHR, Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, janda, usia tua atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.” Selain UDHR, ICESCR Pasal 12 menyatakan bahwa “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.” Sama dengan kedua konvensi diatas, CRoC juga mengatur mengenai hak kesehatan anak pada Pasal 24 angka 1 yang menyebutkan tentang “Pihak Negara mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas untuk perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara Pihak harus berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang dicabut haknya untuk mengakses layanan perawatan kesehatan tersebut.”

Indonesia memiliki aturan mengenai kesehatan yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur mulai dari Asas, Tujuan, Tanggung Jawab Pemerintah, Penanganan berbagai penyakit, serta kesehatan anak dan remaja. Untuk kesehatan pengungsi, diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pasal 26 ayat 1 dari Perpres No.125 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi.” dan ayat 2 menyatakan bahwa “Tempat penampungan bagi Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
- b. berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi; dan
- c. kondisi keamanan yang mendukung.”

Dapat diartikan bahwa perpres tersebut memberikan wewenang fasilitas kesehatan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi mengatur tentang tata cara pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi para pengungsi yang ditempatkan di rudenim. Walaupun Sejak 2018, UMAS di Indonesia tidak lagi mendapat detensi yang didasari oleh telah dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi, pada 30 Juli 2018, namun faktanya masih banyak pengungsi yang bertempat tinggal di rudenim³⁶⁹.

Dengan adanya SOP penanganan dan kesehatan bagi Rudenim dan minimnya aturan serta SOP perawatan bagi pengungsi yang bertempat tinggal di tempat tinggal pengungsi, sulit merealisasikan Pasal 27 Perpres No.125 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui unit kerja yang menangani urusan keimigrasian.” yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Pengungsi dengan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengungsi:

- a. Sakit;
- b. Hamil;
- c. Penyandang disabilitas;
- d. Anak; dan
- e. Lanjut usia.”

Indonesia belum memiliki sistem penentuan status pengungsi. Padahal menurut aturan Perpres No.125 tahun 2016, pengungsi yang berkebutuhan khusus, salah satunya perempuan hamil, ditempatkan di tempat darurat.

Selain kegagalan untuk memenuhi tuntutan Perpres No.125 tahun 2016 untuk menempatkan pengungsi berkebutuhan khusus di tempat berbeda³⁷⁰, penanganan atas kesehatan mental juga tidak terjamin

369 Alam A.S., (2019), ‘Pemenuhan Hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Deteni di Rumah detensi imigrasi Makassar’, *Phinisi Integration Review*, 2(2), p. 201. doi:10.26858/pir.v2i2.9992.

370 Dewi A. ,(2022), *op cit*.

dimana banyak pengungsi yang melakukan bunuh diri. Terhitung hingga tahun 2022, selama berada di Indonesia ada 17 pengungsi Afghanistan bunuh diri dan ratusan lainnya melakukan percobaan bunuh diri karena lantaran belum mendapat kepastian UNHCR untuk segera dikirimkan ke negara ketiga. Banyak dari pengungsi asal Afghanistan tersebut telah berada di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun dan belum juga dikirimkan ke negara ketiga. Mereka hidup di dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, dalam ketiadaan layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, atau apalagi pendidikan, tempat tinggal yang layak dan seterusnya³⁷¹.

Mayoritas telah berada di Indonesia sejak enam hingga sepuluh tahun lalu, menanti UNHCR memberikan permukiman permanen. Kebanyakan dari mereka diyakini berusia dua puluhan tahun. A.J. adalah salah satu dari setidaknya 13 warga Afghanistan di Indonesia yang bunuh diri dalam tiga tahun terakhir. Ia bunuh diri akhir tahun 2020. A.J. masih berusia dua puluhan tahun, dan telah menunggu penempatan bagi para pengungsi selama hampir delapan tahun³⁷². Jika dilihat dari umurnya, A.J. dan belasan pengungsi yang kehilangan nyawa mereka akibat ketidakpastian merupakan korban dari kekosongan hukum dan pengabaian hak seorang UMAS. A.J. Datang ke Indonesia pada umur 12 atau 13 tahun. Ketidakpastian nasibnya untuk belajar maupun pemenuhan hak lain seperti keluarga yang tidak kunjung terpenuhi selama delapan tahun mendorongnya untuk mengakhiri nyawanya sendiri, yang juga menjadi tanda kegagalan petugas imigrasi untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada para pengungsi baik untuk kesehatan fisiknya maupun kesehatan mental mereka seperti apa yang sudah mereka simpulkan sebelumnya³⁷³. Dalam hal ini, Pemerintah dan perwakilan UNHCR mencoba menjamin kesehatan pengungsi melalui BPJS, namun hal ini terhalang oleh Peraturan Presiden Nomor

371 Siswanto,(2022), Pengungsi Afghanistan di Indonesia: Keras Sekali Bukan Seperti Manusia, Saya Tadi Dipukul, Didorong, <https://www.suara.com/news/2022/01/20/105145/pengungsi-afghanistan-di-indonesia-keras-sekali-bukan-seperti-manusia-saya-tadi-dipukul-didorong> diakses pada 13 Juni 2023.

372 Kawoon K., (2021), Pengungsi Afghanistan di Indonesia yang ‘terlupakan’, mereka bunuh diri dalam penantian, , <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56825864> diakses pada 13 Juni 2023

373 Jovano S.T. , Gea C.A., (2021), “*Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15 No.3.

82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menyebut bahwa “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.” namun hal ini sulit direalisasikan mengingat larangan para pengungsi untuk bekerja di Indonesia³⁷⁴.

Sehubungan dengan hak mendasar lainnya yaitu hak perlindungan dan kekeluargaan, UNHCR telah mengeluarkan pedoman khusus yang berkaitan dengan UMAS. Sehubungan dengan masalah perwalian, Pedoman UNHCR 1997 menyatakan bahwa: Disarankan agar sebuah organisasi independen dan terakreditasi secara formal diidentifikasi/didirikan di setiap negara, yang akan menunjuk seorang wali atau penasihat segera setelah anak tanpa pendamping. Wali atau penasihat harus memiliki keahlian yang diperlukan di bidang pengasuhan anak, untuk memastikan bahwa kepentingan anak terlindungi dan bahwa kebutuhan hukum, sosial, medis, dan psikologis anak terpenuhi dengan baik selama prosedur penetapan status pengungsi. dan sampai solusi yang tahan lama untuk anak tersebut telah diidentifikasi dan diterapkan. Untuk tujuan ini, wali atau penasihat akan bertindak sebagai penghubung antara anak dan lembaga/individu spesialis yang ada yang akan menyediakan rangkaian perawatan yang dibutuhkan oleh anak.³⁷⁵

Ketentuan yang berkaitan dengan perwalian dalam CRoC dan Panduan UNHCR tahun 1997 mensyaratkan Negara untuk:

- a. Memfasilitasi penyediaan wali yang independen dan memenuhi syarat untuk semua UMAS di yurisdiksi mereka segera setelah UMAS diidentifikasi;
- b. Memastikan setiap keputusan yang dibuat setelahnya sehubungan dengan perwalian UMAS adalah demi kepentingan terbaik mereka;
- c. Memastikan pandangan dan pendapat UMAS dipertimbangkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka;
- d. Menyediakan rangkaian perawatan yang memastikan kerjasama yang efektif antara berbagai organisasi yang bertanggung jawab

374 Syahputra E.,(2021), UNHCR Pastikan Pengungsi Dapatkan Akses Layanan Kesehatan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211022165735-4-285878/unhcr-pastikan-pengungsi-dapatkan-akses-layanan-kesehatan> diakses pada 13 Juni 2023.

375 UNHCR, (1997), Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum

atas perawatan UMAS untuk memenuhi kebutuhan hukum, sosial, medis dan psikologis mereka sampai prosedur penentuan status pengungsi diselesaikan dan solusi jangka panjang untuk UMAS telah dilaksanakan;

- e. Memastikan UMAS ditempatkan di lingkungan yang sesuai dengan latar belakang budaya dan etnis, serta kedewasaan mereka; dan menjamin bahwa UMAS tidak akan ditahan dalam keadaan apa pun.

Sementara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, maka tidak ada kewajiban untuk mengadopsi prinsip “Prinsip Kesatuan Keluarga” yang pada intinya membahas tentang kesatuan keluarga, unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, merupakan hak hakiki pengungsi, dan bahwa kesatuan tersebut terus-menerus terancam. Namun, Sebagai negara yang meratifikasi CRoC, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di Pasal 3 yaitu “Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin anak perlindungan dan pengasuhan yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali yang sah, atau individu lain yang secara hukum bertanggung jawab atas dirinya, dan, untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang sesuai.”

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang didapatkan seorang anak, khususnya perlindungan dari negara maupun sosok “orang tua”. Pasal 20 menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. UMAS merupakan salah satu kaum yang sangat rentan diakibatkan jauhnya mereka dari keluarga mereka di situasi yang baru dan asing, namun di Indonesia tidak dituliskan aturan langsung yang mengatur tentang perlindungan dan dukungan secara emosional dan mental dari sosok “orang tua” yang sangat dibutuhkan UMAS yang rata-rata masih dalam umur yang rentan. Jika melihat Pasal 20 diatas, maka disamping perang orang tua/wali bagi seorang anak, Negara dan Pemerintah juga wajib ikut serta dalam perlindungan anak. Hal ini didukung oleh Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap anak-anak terlantar. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sudah berjanji untuk melindungi anak-anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³⁷⁶ Dengan demikian, pengungsi anak hingga UMAS juga merupakan tanggung jawab negara untuk dilindungi. Sayangnya, perlindungan ini bisa dibilang belum sempurna. Hal ini dibuktikan dengan kasus A.J., yang sangat lama dalam ketidak pastian yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia dulu merupakan seorang anak yang tidak mendapat perlindungan dan kenyamanan keluarga yang harus tumbuh di tempat tinggal pengungsi dengan pengungsi lainnya.

Aturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia tidak pernah menyebutkan kata “pengungsi” dalam kandungannya. Hal ini dapat menandakan bahwa Indonesia memiliki kepedulian yang rendah terhadap para pengungsi, juga pengungsi anak yang haknya dilindungi oleh CRoC. Peraturan Presiden sebagai payung hukum yang ada masih sangat kurang dalam artian tidak memenuhi hak asasi manusia yang melekat pada diri tiap tiap pengungsi anak yang memasuki Indonesia. Hal-hal seperti pengaturan mengenai hak pendidikan dan hak kesehatan tidak disebutkan dan dikembalikan kepada daerah. Hal ini menandakan bahwa Peraturan Presiden yang sudah ada gagal menjadi standard dan tolak ukur penanganan pengungsi dan pemenuhan hak pengungsi anak di Indonesia.

Pemenuhan hak UMAS sebagai seorang anak di Indonesia kurang memadai dalam artian masih banyak aturan di Indonesia yang belum sesuai dengan standar internasional mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Namun, Indonesia telah melakukan upaya untuk memperbaiki beberapa hal seperti adanya pembaharuan aturan yang terus diperbaharui sesuai dengan masukan dan kritik dari pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemenuhan hak pengungsi anak dan UMAS

376 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

secara keseluruhan seharusnya dilaksanakan terlepas dari status mereka sebagai pengungsi, dan lebih diperhatikan sebagai seorang anak rentan yang masih membutuhkan bantuan dan perlindungan khususnya karena mereka berada dalam situasi yang tidak ideal bagi tumbuh kembang seorang anak.

2. Pemenuhan hak UMAS di Uni Eropa

Di UE, Pengaturan tentang hak pendidikan, hak kesehatan, hak perumahan, dan perlindungan lainnya diatur di *Reception Condition Directive* atau RCD. RCD disini menjadi pedoman atau panduan dari UE tentang cara mengurus dan penerimaan pengungsi yang nantinya harus diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara anggota UE. Tujuan utama dari RCD adalah menciptakan aturan Uni Eropa (UE) tentang kondisi hidup (atau 'penerimaan') bagi pelamar perlindungan internasional (pencari suaka atau orang yang mencari perlindungan tambahan) yang sedang menunggu aplikasi mereka diperiksa. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk menjamin standar hidup yang bermartabat bagi para pencari suaka di UE dan memastikan hak asasi mereka dihormati. RCD pertama dikeluarkan dengan judul "*Directive 2003/9/EC*". Untuk beberapa hal di aturan tahun 2009 tersebut diperbaiki menjadi "*Directive 2013/33/EU*" dan negara-negara anggota UE diwajibkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diatur di RCD ini sebelum 21 Juli 2015³⁷⁷.

RCD bahkan mengatur tentang yang harus diperhatikan sebelum melakukan implementasi aturan ini, contohnya pada Pasal 21 yang menyebutkan bahwa "Negara-negara Anggota harus mempertimbangkan situasi khusus dari orang-orang yang rentan seperti anak di bawah umur, anak di bawah umur tanpa pendamping, orang cacat, orang tua, wanita hamil, orang tua tunggal dengan anak kecil, korban perdagangan manusia, orang dengan penyakit serius, orang dengan gangguan mental dan orang yang telah mengalami penyiksaan, pemerkosaan atau bentuk kekerasan psikologis, fisik atau seksual yang serius lainnya, seperti korban mutilasi alat kelamin perempuan, dalam hukum nasional yang melaksanakan Instruksi ini."

377 https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3gyxp/vjb45ambzjqo#:~:text=WHAT%20IS%20THE%20AIM%20OF,their%20application%20to%20be%20examined. Diakses pada 13 Juni 2023.

Contoh implementasi RCD dalam hukum nasional negara di Eropa dapat dilihat dari implementasinya di Italia. Perencanaan dan koordinasi kegiatan penerimaan dilakukan oleh Badan Koordinasi Nasional dan Daerah. Secara khusus, Badan Koordinasi Nasional (*Tavolo di Coordinamento Nazionale*) merupakan bagian dari Departemen Kebebasan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi pedoman dan merencanakan intervensi yang ditujukan untuk mengoptimalkan sistem penerimaan, termasuk kriteria distribusi fasilitas regional yang dialokasikan untuk tujuan penerimaan. Dewan ini mewakili “tonggak tata kelola sistem penerimaan nasional, di mana perencanaan nasional dan Eropa bersatu”. Selain itu, berdasarkan jumlah pencari suaka yang diperkirakan akan diterima, Dewan ini setiap tahun menyusun Rencana Penerimaan Nasional yang mengidentifikasi kebutuhan fasilitas yang akan dialokasikan untuk tujuan penerimaan. Pedoman dan Rencana Nasional dilaksanakan di tingkat daerah melalui Badan Koordinasi Daerah (*Tavoli di Coordinamento Regionale*). Kontrol dan pemantauan pengelolaan fasilitas penerimaan dilakukan oleh Departemen Kebebasan Sipil dan Imigrasi³⁷⁸. Dalam melaksanakan Agenda Eropa tentang Migrasi, pada bulan September 2015 Kementerian Dalam Negeri telah menyusun dokumen berjudul ‘*Italian Roadmap*’.

Mengenai akses ke pendidikan, Undang-Undang Konsolidasi tentang Keimigrasian di Italia menetapkan bahwa “orang asing di bawah umur yang berada di wilayah tersebut harus mengikuti wajib belajar, [dan] semua ketentuan yang berlaku mengenai hak atas pendidikan, akses ke layanan pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan komunitas sekolah berlaku untuk mereka”³⁷⁹. Selain itu, menurut Keputusan Presiden No. 394/1999, “orang asing di bawah umur yang berada di wilayah nasional memiliki hak atas pendidikan terlepas dari keteraturan posisi mereka sehubungan dengan masa tinggal mereka, dalam bentuk dan cara yang disediakan untuk warga negara Italia³⁸⁰. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Konsolidasi

378 National Legislative Bodies / National Authorities, (2016), Italy: Legislative Decree No. 142 of 2015 (reception), available at: <https://www.refworld.org/docid/57b6d6cd4.html>, diakses 13 Juni 2023

379 National Legislative Bodies / National Authorities, (1998), Italy: Legislative Decree N. 286, Consolidated act of provisions concerning regulations on immigration and rules about the conditions of aliens, 26 June 2004, available at: <https://www.refworld.org/docid/58c2aa5e4.html> diakses 13 Juni 2023

380 Presidential Decree No 394 of 31 August 1999, “*Regolamento recante norme di*

Keimigrasian, imigran atau orang asing yang tiba di Italia, baik untuk meminta suaka atau bukan, memiliki hak untuk mengakses rawat jalan darurat dan rumah sakit serta program pengobatan pencegahan yang ditujukan untuk menjaga kesehatan individu dan masyarakat. Pencari suaka memperoleh hak atas bantuan perawatan kesehatan pada saat mereka mendaftarkan permohonan suaka mereka.

Untuk UMAS, Italia memiliki sistem yaitu SIPROIMI: *Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri non Accompagnati* (Sistem Perlindungan untuk Penerima Perlindungan Internasional dan Anak di Bawah Umur Tanpa Pendamping). Di Italia, Pengadilan Dibawah Umur tingkat pertama lah yang menunjuk wali. Di sini, UU No. 47/2017 menugaskan Badan Nasional Perlindungan Anak dan Remaja dan cabang-cabangnya di daerah sebagai penanggung jawab untuk menyeleksi, melatih dan memberikan bimbingan kepada sukarelawan wali³⁸¹. Selain itu, Perundang-undangan Italia tentang penempatan keluarga juga berlaku untuk UMAS. Ditetapkan bahwa anak, yang untuk sementara, dicabut dari lingkungan keluarga yang sesuai dipercayakan kepada sebuah keluarga, sebaiknya dengan anak-anak kecil, atau kepada satu orang, yang mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak di bawah umur. Jika penempatan keluarga yang sesuai tidak memungkinkan, anak di bawah umur dapat diterima di fasilitas penerima pengungsi khusus³⁸².

3. Penerapan Nilai Peraturan Uni Eropa di Indonesia

Jika mengacu pada bagaimana Italia mengimplementasikan dan membuat sistem penanganan pengungsi yang sudah diatur di RCD UE, Indonesia bisa melaksanakannya dengan melakukan reformasi dan pembuatan aturan baru. Dalam hak pendidikan, Indonesia sudah memiliki upaya yang nyata dalam pengabulan hak pendidikan

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr_394_1999.pdf diakses pada 13 Juni 2023.

381 Figueroa, D., (2017), Italy: Protection of Unaccompanied Foreign Minors, [https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-05-16/italy-protection-of-unaccompanied-foreign-minors/#:~:text=\(2\).-,Law%20No.,might%20enter%20the%20national%20territory](https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-05-16/italy-protection-of-unaccompanied-foreign-minors/#:~:text=(2).-,Law%20No.,might%20enter%20the%20national%20territory). Diakses pada 13 Juni 2023.

382 Law No 184 of 4 May 1983, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1983/05/17/083U0184/sg> diakses 13 Juni 2023

bagi anak pengungsi dengan cara kerap memperbarui aturan yang mengatur tentang Pendidikan bagi Pengungsi. Namun, jika melihat dari Italia yang memiliki aturan mengenai hal tersebut di Undang-undang keimigrasiannya, Indonesia harus memberikan dasar hukum yang lebih kuat lagi. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi, UMAS atau pengungsi anak bisa diperhatikan sebagai seorang anak. Maka akan lebih baik jika pengaturan ini dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan pemenuhan haknya, Indonesia dapat membentuk Badan Koordinasi Nasional dan Daerah yang nantinya akan berada dibawah naungan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud yang bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk mendata dan sosialisasi hak pendidikan kepada para pengungsi. Dengan memasukan pengaturan tentang pendidikan bagi pengungsi ke peraturan perundang-undangan, akan mempermudah pemenuhan segala aspek hak dan menghindari pelanggaran dari sifat hak asasi manusia berupa pendidikan yaitu bahwa hak asasi manusia bersifat tak terpisahkan (*indivisible*).

Dalam masalah hak kesehatan, Indonesia tidak memiliki aturan khusus mengenai hak dan fasilitas kesehatan yang dapat diterima oleh pengungsi. Di Indonesia, pengaturan kesehatan bagi pengungsi masih sangat minim. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi mengatur tentang tata cara pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi para pengungsi yang ditempatkan di rudenim. Selain peraturan tersebut, hanya ada aturan mengenai pemisahan pengungsi rentan ketempat pengungsian khusus. Peraturan di Indonesia pun tidak menjelaskan tentang pembiayaan fasilitas kesehatan. Salah satu solusi yang paling memungkinkan adalah pendaftaran pengungsi sebagai peserta BPJS PBI. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran³⁸³. Hal ini sulit dipenuhi oleh para pengungsi akibat pencari suaka di

383 <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeee668747f284.pdf> diakses pada 13 Juni 2023.

Indonesia tidak diperbolehkan untuk berkegiatan yang menghasilkan imbalan atau upah³⁸⁴.

Jika melihat dari cara Italia mengadopsi aturan yang ada di RCD, maka Indonesia dapat membuat sistem pengabulan status perwalian melalui pengadilan yang memiliki wewenang. Proses perwalian UMAS dapat dilaksanakan kurang lebih mengikuti prosedur dan persyaratan pengangkatan anak yang ada di Indonesia, dengan beberapa pengecualian yang tidak dapat dipenuhi. Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 15 menyebutkan tentang “Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.”

Dalam situasi negara berkonflik yang tidak mungkin mengeluarkan izin tertulis dapat disetujui oleh UNHCR. Pasal 13 menyatakan tentang syarat seorang bisa menjadi wali.

Selain daripada kedua faktor tersebut, penetapan status perwalian dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri, sesuai dengan penetapan status adopsi. Ada baiknya pula proses perwalian ini mengikuti contoh proses pengangkatan anak yang sudah ada di Indonesia yaitu proses adopsi. Dimana Calon Wali nantinya harus mengunjungi Instansi Sosial Provinsi dan menyampaikan maksud untuk mewali seorang UMAS. Yang kemudian Instansi Sosial Provinsi yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kementerian Sosial yang nantinya akan bekerja sama dengan UNHCR dalam rangka pendataan UMAS dan penyeleksian, sidang, *house visit*, dan sistem *foster care* (uji coba perwalian) bagi calon wali dan penjaminan bahwa semua ini dilakukan atas dasar *Best Interest of the child*. Namun harus dibedakan bahwa perwalian bagi UMAS ini bersifat sementara dan berbeda dari adopsi. Walaupun proses perwalian ini bersifat sementara, penyandangan status “Wali” akan mempermudah jaminan atas kuasa

384 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 berupa “Surat Pernyataan Pengungsi” https://kanimbatam.kemerkumham.go.id/assets/resources/files/imi-1489.um_.08_.05_tahun_2010_ttg_penanganan_imigran_ilegal_.pdf diakses pada 13 Juni 2023.

asuh seorang UMAS sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Sifatnya yang sementara tidak semerta-merta menjadikan proses perwalian UMAS ini sesuatu yang bukan merupakan fokus utama, namun kita harus melihat rata-rata waktu tunggu seorang pengungsi, yang juga mencakup UMAS, bisa mereka rasakan selama 8 sampai 10 tahun, waktu yang sangat cukup untuk menjalankna sistem perwalian.

Selain sebagai sarana pemenuhan hak UMAS, proses perwalian juga bisa menjadi sebuah sarana partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pemerintah, baik biaya maupun tanggung jawab, dalam menangani pengungsi dengan mengemban tanggung jawabnya sebagai wali dari seorang UMAS kelak. Semua upaya ini merupakan gambaran nyata penghormatan Indonesia terhadap hak anak, hak asasi manusia, serta bukti nyata janji Indonesia yang terdubuhkan di pembukaan UUD 1945 yaitu "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

D. Kesimpulan

Pemenuhan hak UMAS sebagai seorang anak di Indonesia kurang maksimal dalam artian masih banyak aturan di Indonesia yang kurang sesuai dengan standar internasional mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Namun, Indonesia telah melakukan upaya untuk memperbaiki beberapa hal seperti adanya pembaharuan aturan yang terus diperbaharui sesuai dengan masukan dan kritik dari pihak yang terlibat. Diantaranya adalah Surat Edaran mengenai hak pendidikan dan diskusi hak kesehatan bagi pengungsi. Namun, aturan yang membahas tentang hak berkeluarga belum dapat ditemukan. Dalam hal ini, pemenuhan hak pengungsi anak dan UMAS secara keseluruhan seharusnya dilaksanakan terlepas dari status mereka sebagai pengungsi, dan lebih diperhatikan sebagai seorang anak rentan yang masih membutuhkan bantuan dan perlindungan khususnya karena mereka berada dalam situasi yang tidak ideal bagi tumbuh kembang seorang anak.

Pengimplementasian norma-norma aturan yang menjadi pedoman aturan pengungsi di UE dapat diterapkan di Indonesia walaupun belum 100%. Hal ini tentu terbatas dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia. Jika melihat dari konvensi yang

sudah diratifikasi, paling memungkinkan menerapkan norma dan aturan pemenuhan hak bagi pengungsi anak karena mereka juga dapat dilihat sebagai seorang anak, terlepas dari status pengungsi mereka. Pengimplementasian ini dapat berbentuk pembuatan aturan baru dalam artian melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah ada untuk meminimalisir pengeluaran aturan aturan baru dalam rangka pemenuhan hak pengungsi anak dan UMAS di Indonesia. Selain pembuatan aturan yang lebih mengikat, pemberdayaan badan yang telah ada secara maksimal hingga pembentukan badan baru juga bisa menjadi salah satu bentuk pengimplementasian. Kedua hal ini merupakan gambaran nyata penghormatan Indonesia terhadap hak anak, hak asasi manusia, serta bukti nyata janji Indonesia yang terdapat di pembukaan UUD 1945 yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Kusumaatmadja M., (1997), *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, hal. 3-4
- Marzuki P. M.,(2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 96
- Reyhani A., (2022). *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, hlm. 121–128.
- Soekanto S., & Mamudji S., (2011),*Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14
- Sunggono B., (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 42-43
- Wagiman, (2012), *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 52.

2. Jurnal

- Alam A.S., (2019), ‘*Pemenuhan Hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Deteni di Rumah detensi imigrasi Makassar*’, *Phinisi Integration Review*, 2(2), p. 201. doi:10.26858/pir.v2i2.9992.

- Belloni M., (2020),. *Family project or individual choice? Exploring agency in young Eritreans' migration*. Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 46 No. 2, hlm.343. [https:// doi.org/10.1080/1369183x.2019.1584698](https://doi.org/10.1080/1369183x.2019.1584698)
- Demurtas P.,(2018), *In search of protection: Unaccompanied minors in Italy*. The Center for Migration Studies of New York Available at: <https://doi.org/10.14240/cmsesy040618>.
- Jovano S.T. , Gea C.A., (2021), “*Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15 No.3.
- Kadarudin K., (2018), *Portraits in Indonesia: International refugees face uncertain future (a study of International Refugee Law)*, Veritas et Justitia, Vol. 4 No.1, hlm. 1. Available at: <https://doi.org/10.25123/vej.2920>.
- Rohaida N., Jennifer W., Saidatul N. A. A., & Meerah D. R., (2015), *Unaccompanied & Denied: Regional Legal Framework for Unaccompanied Minors Asylum Seekers (UMAS)*, Indonesia Law Review: Vol. 5 : No. 3 , Article 2. DOI: 10.15742/ilrev.v5n3.186
- Suriati N. K., Yuliantini N.P.R, & Mangku D.G.S., (2022), *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional*. Ganesha Law Review, Vol. 4 No.2, hlm.64.
- Vannelli M., (2022), *The Unaccompanied Child's Right to Legal Assistance and Representation in Asylum Procedures under EU Law*, Laws 11, no. 1: 11. <https://doi.org/10.3390/laws11010011>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

- Peraturan Pemerintah Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Convention On The Rights Of The Child
- The Universal Declaration of Human Rights.
- 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
- International Conference on Human Rights, Proclamation of Teheran: Final Act of the International Conference on Human Rights (22 April–13 May 1968) A/CONF. 32/41
- Law No 184 of 4 May 1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1983/05/17/083U0184/sg> diakses 13 Juni 2023
- Presidential Decree No 394 of 31 August 1999, “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*”. Diakses pada 13 Juni 2023.
- National Legislative Bodies / National Authorities, Italy: Legislative Decree N. 286 Dated 25 July 1998, Consolidated act of provisions concerning regulations on immigration and rules about the conditions of aliens , 26 June 2004 Diakses pada 13 Juni 2023.
- National Legislative Bodies / National Authorities, (2016), Italy: Legislative Decree No. 142 of 2015 (reception),available at: <https://www.refworld.org/docid/57b6d6cd4.html>, diakses 13 Juni 2023
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-UM.01.01-2827 Tentang Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi
- Surat Edaran Sesjen Kemendikbud RI No.752553/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri.
- Surat Edaran Sesjen KemendikbudRistek Nomor 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang Pendidikan Anak Pengungsi.
- Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917- OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

4. Sumber Internet

Dewi A. ,(2022), Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI, Berharap Bantuan Warga, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106-749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap-bantuan-warga/3>

Figuroa, D., (2017), Italy: Protection of Unaccompanied Foreign Minors, [https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor-/2017-05-16/italy-protection-of-unaccompanied-foreign-minors/#:~:text=\(2\).-,Law%20No.,might%20enter%20the%20national%20territory.](https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor-/2017-05-16/italy-protection-of-unaccompanied-foreign-minors/#:~:text=(2).-,Law%20No.,might%20enter%20the%20national%20territory.) Diakses pada 13 Juni 2023.

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3gyxp/vjb45ambzjqo#:~:text=WHAT%20IS%20THE%20AIM%20OF,their%20application%20to%20be%20examined. Diakses pada 13 Juni 2023.

Hutasoit L. , (2022), *SE Kemendikbud Soal Anak Pengungsi, KPAI: Sulit Diimplementasikan* <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/se-kemendikbud-soal-anak-pengungsi-kpai-sulit-diimplementasikan?page=all> diakses 28 Maret 2023.

Kawoon K., (2021), Pengungsi Afghanistan di Indonesia yang 'terlupakan', mereka bunuh diri dalam penantian, , <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56825864> diakses pada 13 Juni 2023

KPAI, KPAI : Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri , (2022), <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri> pada 9 Juni 2023

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 berupa "Surat Pernyataan Pengungsi" https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/imi-1489.um_.08_.05_tahun_2010_ttg_penanganan_imigran_ilegal_.pdf diakses pada 13 Juni 2023.

Siswanto,(2022), Pengungsi Afghanistan di Indonesia: Keras Sekali Bukan Seperti Manusia, Saya Tadi Dipukul, Didorong, <https://www.suara.com/news/2022/01/20/105145/pengungsi-afghanistan-di-indonesia-keras-sekali-bukan-seperti-manusia-saya-tadi-dipukul-didorong> diakses pada 13 Juni 2023.

- Syahputra E.,(2021), UNHCR Pastikan Pengungsi Dapatkan Akses Layanan Kesehatan, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211022165735-4-285878/unhcr-pastikan-pengungsi-dapatkan-akses-layanan-kesehatan> diakses pada 13 Juni 2023.
- UNHCR Armenia, *“Rights and Responsibilities of Asylum-Seekers”*, <https://help.unhcr.org/armenia/rights-and-duties/asylum-seekers/#:~:text=An%20asylum%2Dseeker%20has%20the%20right%20to%20be%20free%20from,origin%20against%20his%2Fher%20will.> diakses 16 Maret 2023
- UNHCR, (1997), *Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum*
- United Nations, “The Foundation of International Human Rights”*, (2020), <https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law>
- United Nations, “What Are Human Rights?”* Dalam *“Human Rights”* <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20inherent,and%20education%2C%20and%20many%20more.s>,
- Web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia dan Hak Asasi Manusia, (2019) https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia Diakses pada 16 Maret 2021